

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN *WITHHOLDING TAX* DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAI *TAX COMPLIANCE*

(Studi Kasus Pada PT ABS)



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : IDA AYU MEGA RADISTY PEBRIYANTI
NIM : 2015664028

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN *WITHHOLDING TAX* DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAI *TAX* *COMPLIANCE*

(Studi Kasus Pada PT ABS)

**IDA AYU MEGA RADISTY PEBRIYANTI
2015664028**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pandemi *COVID-19* telah menghadirkan tantangan ekstensif bagi seluruh perusahaan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. *Tax review*, yang merupakan kegiatan penting dalam memastikan kepatuhan pajak perusahaan, menjadi semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini. Penelitian dilakukan oleh PT ABS, sebuah perusahaan bergerak di bidang perhotelan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman lebih tentang permasalahan serta mengidentifikasi dan mengetahui (1) kondisi *tax compliance* atas *withholding tax* dan PPh Badan, (2) kewajiban kontinjensi yang timbul dari *tax review* atas *withholding tax* dan kewajiban PPh Badan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dan menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kasus PT ABS. Data yang digunakan dianalisis dengan menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. *Tax review* yang dilakukan oleh PT ABS mencakup *review* terhadap aspek perorangan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 26, PPh Pasal 25 dan pajak penghasilan badan. Hasil dari *tax review* ini mengungkapkan dua aspek penting (1) kondisi kepatuhan pajak PT ABS masih tergolong kurang patuh (*under comply*), dengan mengacu pada standar penilaian nasional pada PMK No.39/PMK.03/2018; (2) kewajiban kontinjensi timbul dari inkonsistensi pajak yang dilaporkan dan keterlambatan menyetorkan pajak yang dilihat dari hasil *tax review* dan besarnya potensi objek pajak terutang PT ABS.

Kata Kunci: *tax review*, kepatuhan pajak, kewajiban kontinjensi.

**ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK
PENGHASILAN *WITHHOLDING TAX* DAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAI *TAX*
*COMPLIANCE***

(Studi Kasus Pada PT ABS)

**IDA AYU MEGA RADISTY PEBRIYANTI
2015664028**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has presented extensive challenges to all companies, including in terms of tax compliance. Tax review, which is a crucial activity in ensuring corporate tax compliance, has become increasingly relevant amid the economic uncertainty caused by this pandemic. The research is conducted by PT ABS, a company engaged in the hospitality industry. This study aims to provide a deeper understanding of the issues and to identify and ascertain (1) the tax compliance status for withholding tax and Corporate Income Tax (CIT), (2) the contingency obligations arising from the tax review of withholding tax and Corporate Income Tax obligations. This research employs both primary and secondary data and utilizes a qualitative approach through the case study methodology of PT ABS. The data is analyzed using the Miles and Huberman data analysis model. PT ABS tax review encompasses a review of various tax aspects, including Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph 2, Income Tax Article 26, Income Tax Article 25, and Corporate Income Tax. The results of this tax review reveal two critical aspects: (1) PT ABS tax compliance condition is still categorized as less compliant (under comply), referring to the national assessment standards in PMK No.39/PMK.03/2018; (2) the contingency obligations arise from inconsistencies in reported taxes and delays in tax payments, as observed from the tax review results and the magnitude of PT ABS potential tax payable.

Keywords: *tax review, tax compliance, contingent liabilities*

**ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK
PENGHASILAN *WITHHOLDING TAX* DAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAI *TAX*
*COMPLIANCE***

(Studi Kasus Pada PT ABS)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : IDA AYU MEGA RADISTY PEBRIYANTI
NIM : 2015664028**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ida Ayu Mega Radisty Pebriyanti

NIM : 2015664028

Program Studi : RPL D4 Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan

Withholding Tax Dan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat

Penilai *Tax Compliance* (Studi Kasus Pada PT ABS)

Pembimbing : I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A., Ak

Dra. Ni Ketut Masih, MM

Tanggal Uji : 9 September 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 8 September 2023



METERAN
TEMPEL
DCD78AKX5618172540

Ida Ayu Mega Radisty Pebriyanti

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN *WITHHOLDING TAX* DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAI *TAX* *COMPLIANCE*

(Studi Kasus Pada PT ABS)

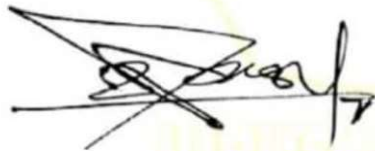
DIAJUKAN OLEH :

NAMA : IDA AYU MEGA RADISTY PEBRIYANTI
NIM : 2015664028

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING 1

DOSEN PEMBIMBING II



I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A., Ak
NIP. 19621018 199003 1 003



Dra. Ni Ketut Masih, MM
NIP. 19641129 199303 2 001



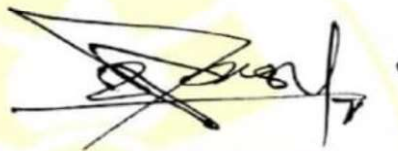
SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK
PENGHASILAN *WITHHOLDING TAX* DAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN SEBAGAI ALAT PENILAI *TAX*
COMPLIANCE

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 09 September tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA :

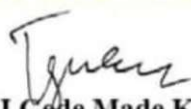


I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A., Ak
NIP. 19621018 199003 1 003

ANGGOTA :



- 2. I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.**
NIP. 19890308 201504 2 005

- 
3. Dr. Ir. I Gede Made Karma, MT
NIP. 19620719 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan *Withholding Tax* Dan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat Penilai *Tax Compliance* (Studi Kasus pada PT ABS)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Selama penyusunan skripsi ini tentu telah diterima banyak bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. I Made Marsa Arsana, S.E., M.M.A., Ak., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan dan membimbing di dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dra. Ni Ketut Masih, MM., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan dan membimbing di dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah mendidik dan membina selama mengikuti perkuliahan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
7. *Owner, General Manager* dan seluruh staff PT ABS yang telah banyak membantu dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi saya selama menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Bali yang penuh dengan lika liku yang cukup Panjang;
9. Kepada diri sendiri Dayu Mega, yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sepuh tenaga, dengan banyak kendala, tantangan dan rintangan dari dalam diri maupun luar selama proses penyelesaian studi serta proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman, sahabat, rekan-rekan Mahasiswa RPL Politeknik Negeri Bali dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini telah disadari masih adanya kekurangan-kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dihargai. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 23 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	29
C. Alur Pikir.....	31
D. Pertanyaan Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi/Tempat dan Waktu penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	37
E. Keabsahan Data.....	39
F. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan dan Temuan	72
C. Keterbatasan Penelitian	111
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Simpulan.....	113
B. Implikasi.....	114
C. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WP di KPP Pratama Gianyar Periode 2015-2019	2
Tabel 4.1	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21	48
Tabel 4.2	Rekonsiliasi Objek Pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tetap	50
Tabel 4.3	Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 21 Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berkesinambungan.....	52
Tabel 4.4	Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 21 Pegawai Yang Menerima Penghasilan Tidak Berkesinambungan	53
Tabel 4.5	Perhitungan Potensi PPh Pasal 21 atas Kurang Bayar	54
Tabel 4.6	Perhitungan Potensi Sanksi Administrasi PPh Pasal 21	55
Tabel 4.7	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 23	56
Tabel 4.8	Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 23	58
Tabel 4.9	Perhitungan Potensi PPh Pasal 23	59
Tabel 4.10	Perhitungan Potensi Sanksi Administrasi PPh Pasal 23	60
Tabel 4.11	Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 26	61
Tabel 4.12	Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 26	62
Tabel 4.13	Perhitungan Potensi PPh Pasal 26 Kurang Bayar	64
Tabel 4.14	Perhitungan Potensi Sanksi Administrasi PPh Pasal 26	65
Tabel 4.15	Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 4 Ayat (2)	66
Tabel 4.16	Perhitungan Potensi PPh Pasal 4 Ayat (2)	67
Tabel 4.17	Perhitungan Potensi Sanksi Administrasi PPh Pasal 4 Ayat (2)	68
Tabel 4.18	Rekapitulasi Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020	69
Tabel 4.20	Estimasi Potensi PPh Badan Terutang Berdasarkan	72
Tabel 4.21	Rekapitulasi Kewajiban Kontinjensi Berdasarkan Hasil <i>Review</i>	106
Tabel 4.22	Ringkasan Kondisi Kepatuhan Hasil <i>Tax Review</i>	108
Tabel 4.23	Penilaian Kepatuhan Berdasar pada PMK NO. 39/PMK.03/2018...	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	33
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: SPT PPh Pasal 21 Masa Januari 2020
Lampiran 3	: SPT Masa PPh 21 Masa Februari 2020
Lampiran 4	: SPT Masa PPh 21 Masa Oktober 2020
Lampiran 5	: Administrasi Teknis SPT Masa PPh 21 Tahun 2020
Lampiran 6	: SPT Masa PPh 23/26 Masa Januari 2020
Lampiran 7	: SPT Masa PPh 23/26 Masa Februari 2020
Lampiran 8	: SPT Masa PPh 23/26 Masa Oktober 2020
Lampiran 9	: Administrasi Teknis SPT Masa PPh 23 Masa Tahun 2020
Lampiran 10	: Administrasi Teknis SPT Masa PPh 26 Masa Tahun 2020
Lampiran 11	: <i>DGT Form – Booking.com</i>
Lampiran 12	: Bukti Bayar Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari 2020
Lampiran 13	: Bukti Bayar Angsuran PPh Pasal 25 Masa Februari 2020
Lampiran 14	: Bukti Realisasi Angsuran PPh Pasal 25 Masa Maret 2020
Lampiran 15	: Administrasi Teknis PPh Pasal 25 Tahun 2020
Lampiran 16	: Transaksi <i>General Ledger</i> Objek PPh Pasal 21
Lampiran 17	: Rekapitulasi <i>General Ledger</i> Potensi Objek PPh Pasal 21
Lampiran 18	: Transaksi <i>General Ledger</i> Objek PPh Pasal 23
Lampiran 19	: Rekapitulasi <i>General Ledger</i> Potensi Objek PPh Pasal 23
Lampiran 20	: Transaksi <i>General Ledger</i> Potensi Objek PPh Pasal 26
Lampiran 21	: Rekapitulasi <i>General Ledger</i> Potensi Objek PPh Pasal 26
Lampiran 22	: Transaksi <i>General Ledger</i> Potensi Objek PPh 4 Ayat 2
Lampiran 23	: Rekapitulasi <i>General Ledger</i> Potensi Objek PPh 4 Ayat 2
Lampiran 24	: PT Y Tahunan Badan Tahun 2020
Lampiran 25	: Daftar Nominatif Tahun 2020
Lampiran 26	: Laporan Neraca (<i>Balance Sheet</i>) Tahun 2020
Lampiran 27	: Laporan Laba Rugi Tahun 2020
Lampiran 28	: Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020
Lampiran 29	: Laporan Kompensasi Kerugian Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia gencar melakukan pembangunan di bidang infrastruktur nasional khususnya pada pemenuhan realisasi penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Munculnya pandemi *Covid-19* menyebabkan turunnya penerimaan negara salah satunya yaitu penerimaan pajak di daerah Bali. Menurunnya penerimaan negara dikarenakan sebagian besar wajib pajak Bali berasal dari sektor pariwisata. Gianyar merupakan salah satu daerah pariwisata yang terkena dampak ini. Penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Gianyar pada tahun 2020 tercatat menurun hingga 28,08%, jauh menurun jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 8,62%. Menurut Moch Luqman Hakim (2020) penerimaan pajak 2019 di KPP Pratama Gianyar mencapai 806,8 milyar sedangkan di tahun 2020 penerimaan pajak menurun sebesar 609,1 milyar. Mengingat sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self-assessment*, penurunan penerimaan pajak mengharuskan fiskus untuk memantau kepatuhan wajib pajak lebih ketat.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) ditempatkan di posisi yang sangat penting karena pemerintah mengharapkan sasaran penerimaan pajak dapat memenuhi target pajaknya setiap tahun. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Tingginya target penerimaan negara untuk ruang kerja KPP Pratama Gianyar tidak didukung oleh

peningkatan kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*). Persentase kepatuhan KPP Pratama Gianyar mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan efektif yang sah dari tahun 2015 hingga 2019, hal ini tentu saja sangat membutuhkan pengawasan dari DJP, seperti terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT WP di KPP Pratama Gianyar
Periode 2015-2019

No	Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan (%)
1	2015	144.381	91.375	65.776	71,98%
2	2016	154.795	100.095	64.927	64,87%
3	2017	164.013	108.439	64.435	59,42%
4	2018	175.167	119.546	66.541	55,66%
5	2019	188.563	132.294	58.618	44,10%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2020

Selain itu, realisasi pertumbuhan pajak pemerintah pusat yang dihimpun oleh KPP Pratama Gianyar masih minus hingga awal semester II tahun 2021 (DDTC News, 2021). Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Sekdis Pariwisata Kabupaten Gianyar, Pande Putu Sri Ratnawati menyatakan bahwa hotel-hotel di Kabupaten Gianyar banyak yang tutup sementara dan tidak melayani wisatawan akibat hal tersebut ribuan karyawan di PHK karena para pemilik usaha hotel dan restaurant tidak mampu menutupi biaya operasional yang cukup tinggi (Balipost.com, 2021). Sehingga wilayah gianyar merupakan wilayah yang paling

terdampak pandemi karena kebanyakan masyarakatnya berkecimpung di sektor pariwisata.

Dengan adanya pandemic *covid-19* banyak usaha yang tutup sementara bahkan gulung tikar, selain itu pengusaha lebih memilih mempertahankan usahanya serta memberikan gaji karyawan dibandingkan dengan melakukan pembayaran pajak secara sukarela hal ini karena sistem perpajakan Indonesia masih menganut *self-assessment system*. Sistem administrasi perpajakan *self-assessment* memberikan porsi besar pada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Kemandirian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari aparat pajak (Mangoting, 2018). Banyak wajib pajak di Indonesia yang masih menganggap pajak merupakan sebuah beban yang akhirnya membuat wajib pajak tersebut melakukan hal-hal untuk menurunkan jumlah pembayaran pajaknya dengan melakukan rekayasa transaksi. Adapula yang belum bisa menentukan objek pajak yang berpotensi dikenakan pajak berdasarkan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan akan timbul koreksi yang sebenarnya dapat diantisipasi.

Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Memandang hal tersebut, wajib pajak dihadapkan oleh dua pilihan antara melakukan *review* pajak dan melaporkan laporan keuangannya dengan benar atau menunggu pemeriksaan pajak oleh pemerintah akibat adanya indikasi *tax evasion*.

Namun, Hofmann et al. (2014) menilai apabila terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) terdeteksi, maka akan timbul sanksi yang dilakukan melalui pemeriksaan pajak yang bersifat wajib dan/atau paksaan. Oleh karena itu, pada dasarnya semua wajib pajak memiliki kesempatan untuk diperiksa.

Untuk meminimalkan hal ini, wajib pajak harus terlebih dahulu meninjau kinerja kewajiban perpajakannya untuk satu tahun pajak sebelum menyusun laporan pajaknya dalam hal ini, SPT Tahunan PPh Badan. Herryanto & Toly (2013) menyatakan bahwa wajib pajak harus meninjau perhitungan dan pelaporan pajak dan pembukuan secara internal untuk meminimalkan kesalahan sebelum pemeriksaan oleh otoritas pajak. Menurut Sumarsan (2015:5) *tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau pihak ketiga seperti penasihat pajak yang dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada perusahaan. Daniel & Hendra (2008) juga mengungkapkan bahwa kewajiban perpajakan harus dipenuhi tepat waktu untuk menghindari pengenaan sanksi bunga atau denda. Menurut Elvia (2010), untuk mengurangi risiko sanksi perpajakan, para pihak perlu benar-benar memahami kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Secara umum *tax review* merupakan suatu kegiatan meninjau semua kewajiban perpajakan yang ada dari suatu perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, termasuk metode perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan guna menghitung pajak yang terutang, memprediksi potensi pajak yang mungkin muncul sesuai peraturan serta untuk mengetahui kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang sudah dilakukan. Tujuan dilakukan *tax review* ini adalah untuk

mengidentifikasi apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sinkron dengan prosedur perpajakan sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku guna meminimalisir sanksi administrasi akibat pemeriksaan pajak atau ketidakpatuhan perpajakannya.

Tax review mencakup seluruh jenis pajak baik yang menjadi kewajiban atau yang menjadi potensi pajak, seperti PPh Badan, PPN, dan PPnBM. *Tax review* bertujuan mengevaluasi kewajiban PPh Badan terhadap berbagai aspek pelaksanaan kewajiban perpajakan guna pemenuhan kewajiban PPh Badan pada akhir tahun. Penelaahan pajak atau *tax review* ialah suatu tindakan penelaahan terhadap semua transaksi perusahaan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Bagian terpenting dalam *tax review* adalah laporan keuangan perusahaan dimana transaksi-transaksi yang tercatat pada laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk menentukan, memilih serta menghitung potensi *withholding tax* yang terutang. Hal itu akan mempengaruhi SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 26 dan Pasal 4 Ayat (2) perusahaan. Pemilik perusahaan serta konsultan pajak harus sama-sama mengetahui keadaan perusahaan dan membuat *planning* kedepannya yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar dapat memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, Indonesia menerapkan sistem *Withholding Tax* yaitu sistem yang melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. Sehingga perusahaan sebagai pihak ketiga biasanya melakukan

pemotongan/pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya maupun atas penggunaan jasa lain. Sehingga adanya *tax review* dapat membantu perusahaan untuk bisa mengidentifikasi biaya yang bisa serta tidak bisa dibiayakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan mengetahui apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajiban menjadi pemotong atau pemungut pajak. Recky (2007) mengungkapkan terkait pentingnya dilakukan *tax review* sebab dapat mengetahui wajib pajak telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai aturan perpajakan (*full comply*), terdapat kewajiban yang masih belum atau kurang dilakukan sehingga memunculkan potensi kewajiban perpajakan (*under comply*), atau telah terjadi pemenuhan kewajiban namun dilakukan secara berlebih (*over comply*). Pelaksanaan kewajiban perpajakan ini tentunya meliputi seluruh sektor-sektor usaha yang ada di Indonesia, tidak terkecuali PT ABS.

PT ABS merupakan sebuah perusahaan perseroan yang bergerak dalam penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya dengan status KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) Hotel Bintang Tiga yang berlokasi di Keliki, Tegallalang, Gianyar, Bali. PT ABS selama ini melakukan kewajiban perpajakannya dengan *self assessment system* baik Pajak Pusat (PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)) maupun Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Pajak Restoran). Pada tahun 2020, PT. ABS menerima surat permintaan penjelasan data atas data/atau keterangan (SP2DK) untuk tahun 2018 dan 2019. Surat tersebut mengindikasikan adanya objek pajak yang belum dibayar dan disetor. Selain itu, berdasarkan penelusuran pemenuhan

kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT ABS untuk tahun pajak 2020. PT ABS masih memiliki potensi pajak yang belum dibayarkan atas PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 23 atas Jasa, PPh Pasal 21 Pegawai dan Bukan Pegawai. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pihak *accounting*, ditemukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melaporkan *withholding tax* kepada pihak pemerintah yang membuat adanya perbedaan antara SPT Tahunan yang telah dilapor dengan SPT Masa sehingga timbul indikasi adanya potensi pajak terutang, dan koreksi fiskal positif atas biaya-biaya yang harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang jelas. Kendala lain, perusahaan tidak memiliki *tax officer*, sehingga urusan perpajakan tidak dikelola dengan baik, benar dan lengkap terutama dalam menentukan penggolongan objek pajak terkait pemotongan dan pemungutan atas pajak penghasilan dan kendala dalam hal melakukan pembukuan. Pembukuan yang dilakukan oleh PT. ABS dilakukan oleh masing-masing departemen sedangkan untuk pelaporan pajak dilakukan secara terpusat oleh departemen *accounting and tax*, hal ini juga menyebabkan pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga, fenomena ini menimbulkan adanya dugaan sementara bahwa PT ABS belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan PSAK 57 Bagian 1, liabilitas kontinjensi atau kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan. Kewajiban kontinjensi akan muncul akibat dari penerapan *tax review* dalam menentukan kondisi dari kepatuhan wajib pajak

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini PT ABS yang masih memiliki potensi pajak yang belum dibayarkan atas PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 23 atas Jasa, PPh 21 Pegawai dan Bukan Pegawai tersebut dapat diperhitungkan pula potensi denda atau sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan atas pajak kurang bayar tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, PT ABS berinisiatif untuk melakukan pembetulan bilamana diperlukan yang hingga sekarang belum dilakukan pembetulan. Untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya dilaksanakan dengan benar dan menghindari sanksi yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang, maka penelitian ini dilakukan untuk menilai kewajiban perpajakan PT ABS dengan penerapan *tax review* yang mana seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya pelaporan pajak namun dikarenakan kurangnya pengalaman dan sudah terjadinya pelaporan pajak selama tahun 2020 maka dari itu *tax review* dilakukan setelah melakukan pelaporan pajak. Adapun internal yang dilakukan meliputi penilaian terhadap seluruh aspek perpajakan, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PT ABS yang meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat (2), yang nantinya dipastikan bahwa perlakuan akuntansi perusahaan terapkan telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada PT ABS. Namun, dengan menyesuaikan kondisi perilaku kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menuangkan masalah ke dalam judul **“Analisis Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan *Withholding Tax* dan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Alat Penilai *Tax Compliance*”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *tax review* atas Pajak Penghasilan *Withholding Tax* PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Badan sebagai alat penilai *tax compliance* pada PT ABS berdasarkan Tahun Pajak 2020?
2. Apakah terdapat kewajiban kontinjensi setelah dilakukan *tax review* atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 25, 4 Ayat (2), dan PPh Badan pada PT ABS tahun pajak 2020?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi pembahasan dengan *melakukan tax review* pada aspek perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Psl 4 Ayat (2), PPh Pasal 25 dan PPh Badan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini mengacu pada beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi *tax compliance* atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 26, 4 Ayat (2), dan PPh Badan pada PT ABS tahun pajak 2020.

- b. Untuk mengetahui kewajiban kontinjensi berupa sanksi bunga dan denda setelah dilakukan *tax review* atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 26, 4 Ayat (2), dan PPh Badan yang merupakan kewajiban yang akan dibayarkan oleh PT ABS tahun pajak 2020.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus dapat memberikan pemahaman serta wawasan yang lebih luas mengenai implementasi *tax review* perpajakan dan digunakan sebagai bahan kajian dan masukan dalam proses belajar mengajar khususnya program studi D4 Akuntansi Manajerial.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa serta berguna untuk mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur atau mengetahui sampai sejauh mana mahasiswa dapat

menyerap ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama mengikuti kegiatan perkuliahan, khususnya dalam pelajaran perpajakan yaitu mengenai analisis penerapan *tax review* atas pajak penghasilan *withholding tax* dan pajak penghasilan badan sebagai alat penilai *tax compliance*.

- 2) Penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai tambahan bahan referensi dan literatur perpustakaan dalam meningkatkan kualitas lulusan Politeknik Negeri Bali dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan strategi dalam melakukan *review* pajak penghasilan dan pajak penghasilan badan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan serta diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya peran *tax review* di dalam perusahaan untuk menghindari adanya resiko terjadinya pemeriksaan pajak.

d. Bagi Otoritas Pajak

Khusus bagi otoritas pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian kepada otoritas pajak yang diharapkan dapat memberikan informasi, referensi serta masukan dalam menyusun dan mempertimbangkan untuk menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama dalam kaitannya dengan analisis penerapan *tax*

review atas pajak penghasilan *withholding tax* dan pajak penghasilan badan sebagai alat penilai *tax compliance*.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kepatuhan pajak atas pajak penghasilan *withholding tax* dan PPh tahunan badan, beserta kewajiban kontinjensi yang kemungkinan muncul akibat dari adanya *tax review* pada PT ABS. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat ditarik simpulan atas penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil *tax review*, tingkat kepatuhan PT ABS atas pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 26, 25, 4 Ayat (2), dan PPh badan masih tergolong *under comply* (tidak patuh). Hal ini disebabkan karena PT ABS belum melakukan penyetoran dan pelaporan SPT masa pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga menimbulkan potensi pajak terutang cukup sebesar. Selain itu, mengacu pada PMK No.39/PMK.03/2018 atas hasil penilaian secara nasional, dinyatakan bahwa PT ABS belum memenuhi standar untuk dinyatakan sebagai wajib pajak yang patuh. Hal ini disebabkan karena kesalahan karyawan atas pengelompokan transaksi yang dapat digolongkan sebagai objek pajak, serta masih sulitnya dalam memahami aturan pajak selain itu, melakukan meminimalisir biaya pajak yang terutang karena perusahaan lebih memilih membayar gaji karyawan daripada membayar pajak pada masa Pandemi.

2. Dengan adanya potensi kurang bayar, yang diakibatkan oleh adanya ketidaksesuaian pajak yang dilaporkan dan keterlambatan menyetorkan pajak yang dilihat dari hasil *tax review*, maka terdapat kewajiban kontinjensi yang timbul sebesar Rp56.213.851. Besarnya potensi pajak terutang dan kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh PT ABS.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap beberapa pihak yang terikat dalam fokus kajian, yaitu:

1. Secara teori implikasi, peneliti dapat melakukan review terhadap kewajiban perpajakan PT ABS tahun 2020 terhadap pajak penghasilan *withholding tax* dan pajak penghasilan badan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengetahui posisi kepatuhan kewajiban pajak, mengetahui potensi pajak kurang bayar, dan potensi sanksi administrasi. Lewat penjelasan dalam sub bab pembahasan memberikan representasi bagi otoritas perpajakan mengenai gambaran aspek potensi pajak yang timbul. Dalam hal ini, jenis pajak yang belum terealisasi dengan maksimal akibat dari adanya keterbatasan pengetahuan dan pemberlakuan ketentuan mengharuskan pihak otoritas untuk terus mengevaluasi serta memenuhi sisi keadilan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Selain kesetaraan dari segi pengenaan tarif, juga perlu dievaluasi mekanisme pengawasan yang dilaksanakan saat ini. Keberagaman jenis transaksi,

metode penggunaan, serta cara memanfaatkan yang terus diperbaharui maka, mengharuskan pihak otoritas untuk terus memperelok pengaturan di bidang pajaknya agar optimal

2. Secara praktik, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi PT ABS bahwa kedepannya harus patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan baik dalam masa ataupun tahunan sehingga, pemotongan dan penyeteroran serta pelaporan *withholding tax* dan pajak penghasilan badan dapat berjalan sesuai ketentuan dan akan berdampak terhadap maksimalnya penerimaan pajak, serta hasil *tax review* ini dapat dijadikan masukan atau saran bilamana akan terjadi pemeriksaan dari otoritas pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran, sebagai berikut:

1. Penerapan *tax review* pada PT ABS diharapkan dilakukan secara teratur atau berkala agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga terhindar dari pemicu adanya pemeriksaan oleh otoritas pajak, potensi pajak terutang beserta kewajiban kontinjensi yang kemungkinan timbul.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WP dan pertimbangan bagi manajemen PT ABS dalam melaksanakan pembetulan SPT yang telah disampaikan

sebelumnya dan pelaporan atas temuan potensi kewajiban perpajakan yang belum dilakukan oleh PT ABS. Otoritas pajak diharapkan kedepannya dapat berbenah dalam menghadirkan alternatif kebijakan atau peraturan terbaru bagi Wajib Pajak dan dapat memberikan pembinaan atau sosialisasi agar Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2013). "Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo)". *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2(1)
- Andini, Luh Gita & I Kadek Sumadi. (2015). Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada Hotel X. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. (9.1)
- Arnold, J. (2012). Improving Tax System in Indonesia. *OECD Economic Working Papers*, 998, 1–35.
- Ayuningsih, S. R. F., & Setiawan, P. E. (2016). PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN WITHHOLDING TAX PADA PT. ABC TAHUN PAJAK 2013. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2480-2506
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41
- Devita, Y., & Wijaya, I. (2016). Review Pajak Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT . Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1), 59–76.
- Deni Putra. I. G. (n.d.). Analisis Penerapan tax review Atas Pajak Penghasilan Withholding Tax Pada CV. ABC Tahun 2017.
- Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eka Nurisdiyanto, Wahyu. 2019. Betapa Krusialnya Pajak Dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara.html (diakses tanggal 1 Mei 2020)
- Fatihudin, D. (2015). Metodologi Penelitian. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2011). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *SSRN Electronic Journal*, 287.
- Irawati, Elvia. 2011. Jurnal Penelitian : Penerapan Tax Review Atas Kewajiban Perpajakan Pedagang Pengepul PT. X. Surabaya.
- Krupsy, Kenneth J. 2005. Withholding Tax on Interest Paid to Us and UK "Financial Institution". *Tax Managemen International Journal*. Pp:340-342
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451–470.

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mills, L. F., & Plesko, G. A. (2003). Bridging the Reporting Gap: A Proposal for More Informative Reconciling of Book and Tax Income. *National Tax Journal*, 865–893.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
- PER-16/PJ/2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- PMK No. 141/PMK.03/2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- PMK No. 242/PMK.03/2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- PMK No. 243/PMK.03/2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan*.
- PMK. No. 39/PMK.03/2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- PP No. 30 Tahun 2020. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*.
- PP No. 34 Tahun 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan*.
- Radianto, W. (2010). *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep & Aplikasi Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi*. Jakarta: In Salemba Empat.
- Rukmanah, E. I., Syafi'i, & Pudjowati, J. (2017). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan CV. Tri Karya Bersama. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 138–149.

- Saridewi, P. A. P., & Noviari, N. (2017). Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Hotel X Tahun 2014. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 20(2), 1310–1334
- Saridewi, Putu Ari Putri & Naniek Noviari. (2015). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Dan Withholding Tax Pada PT ABC. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- SE-15/PJ/2018. Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Sumarsan, T. (2015). Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2. Jakarta: Indeks.
- UU No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Widuri, R., & Irawan, W. S. (2019). Tax Justice Perception and Trust in Government on Tax Compliance. 103(Teams 19), 126–131.
- Widuri, R., Christie, A., & Jie, M. (2019). Individual Tax Compliance : Trust versus Power. Advances in Economics, Business and Management Research, 103(Teams 19), 82–88.
- Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019. Hita Akuntansi dan Keuangan, 3(3), 237-248